

ABSTRAK

Isyfa' Fakhil Amlil NIM : 1630110017 “Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Pencatatan Hutang-Piutang (Studi Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)”.

Tafsir Al-Misbah merupakan tafsir yang sangat fenomenal ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab. Tafsir ini membuka kaidah-kaidah bahasa al-Qur’an secara luas dan dapat dipahami oleh masyarakat umum. Bahasanya yang ringkas dan sederhana tafsir ini dijadikan banyak referensi oleh banyak orang. Maka dari itu penulis memilih tafsir ini dalam menjawab problematika dari masyarakat yang sering disalah gunakan tanpa adanya aturan-aturan syari’at Islam. Dengan demikian penulis akan lebih mudah ketika mengangkat suatu topik yang bercorak fiqih. Perlu adanya penafsiran yang mudah untuk dipahami, karena kebanyakan banyak pendapat yang pembahasannya rumit sehingga tidak mampu untuk memahami dari kandungan ayat al-Qur’an tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library research*). Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni dengan menggumpulkan data dan fakta melalui berbagai sumber untuk menemukan hasil analisis yang memiliki nilai keaunetikan.

Hutang-piutang disebut juga sebagai ayat *mudayanah* yang membahas tentang bab hutang-piutang melalui ayat surah al-Baqarah ayat 282. Penulis menemukan beberapa konsep hutang-piutang untuk bisa diterapkan dimasyarakat melalui penafsiran Quraish Shihab tafsir Al-Misbah yaitu, *Pertama*, Kewajiban bagi orang yang berhutang ada empat hal antara lain : Mencatatnya, menghadirkan saksi, memberikan jaminan, dan amanah. *Kedua*, Orang yang memiliki lemah akal ketika bertransaksi disebabkan karena gagu, bisu, ataupun yang lain boleh diambil oleh walinya auntuk mengimlakan. *Ketiga*, Melunasi orang yang sudah meninggal sebelum harta tersebut diwariskan oleh keluarganya. Karena hutang-piutang harus didahulukan. *Keempat*, Jual beli secara kredit diperbolehkan asal tidak adanya suatu penambahan yang mengakibatkan hukumnya menjadi riba. *Kelima* Hutang menggunakan riba hukumnya haram karena adanya suatu tambahan dan menyulitkan orang lain.

Kata Kunci: *Hutang-Piutang, Konsep Hutang-Piutang*